

**KEWAJIBAN BADAN USAHA DAN SANKSI ADMINISTRASI PASCATAMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA<sup>1</sup>**

Oleh: Cindy Lucia Koleangan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban badan usaha dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi administrasi terhadap badan usaha apabila tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kewajiban badan usaha dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang dan wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah. Badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. 2. Pemberlakuan sanksi administrasi terhadap badan usaha apabila tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dilaksanakan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap badan usaha. Sanksi administratif

sebagaimana berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau pencabutan IUP atau IUPK. Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: pascatambang; mineral dan batubara;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Kehancuran lingkungan hidup;
2. Penderitaan masyarakat adat;
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk local;
4. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
5. Terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.<sup>3</sup>

Empat perusahaan yakni, PT Kaltim Global, PT Cipta Buana Seraya, PT Injatama dan PT Jambi Resource, ke 4 perusahaan ini tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang yang seharusnya dilaksanakan, di mana 2 perusahaan melakukan penyetoran dana sebagai jaminan reklamasi dan pasca tambang. Diketahui, dari data yang diperoleh Yayasan Genesis Bengkulu dan Jatam Nasional, pihak perusahaan melakukan penyetoran dana jaminan kepada pemerintah mencapai ratusan juta rupiah, seperti PT Injatama menyetorkan jaminan reklamasi sebesar Rp 400 juta dan jaminan pasca tambang sebesar Rp 1.96.538.750 untuk 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya, sedangkan PT Kaltim Global menyetorkan jaminan reklamasi sebesar Rp 1.244.871.200 dan jaminan pasca tambang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maarthen Y. Tampanguma, SH., MH; Hironimus Taroreh, SH., MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101433

<sup>3</sup> *Ibid.* (Lihat Chalid Muhammad, Studi Agenda Tersembunyi di Balik Kontrak Karya dan Operasi Tambang INCO, Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000).

sebesar Rp 1.800.824.500. Fakta-fakta ini kemudian menimbulkan pertanyaan kemana setoran jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut?<sup>4</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kewajiban badan usaha dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi administrasi terhadap badan usaha apabila tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

## C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Badan Usaha Dalam Melakukan Reklamasi Dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 96. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 99 ayat:

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan

rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100 ayat:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 101. Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah telah mengatur dan mewajibkan bagi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan perbaikan dan pemulihan lahan tambang tersebut sesuai peruntukkannya melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. Terkait dengan upaya perbaikan dan pemulihan lahan pasca-tambang melalui kegiatan reklamasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam peraturan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi lahan tersebut wajib dilakukan oleh para pemegang IUP. Selain itu, untuk memastikan keberhasilan dari kegiatan reklamasi tersebut maka pemerintah juga telah mengatur berbagai macam aturan terkait dengan pedoman penilaian keberhasilan reklamasi pasca-tambang.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> <http://www.rmolbengkulu.com/4> Perusahaan Tambang Tidak Lakukan Reklamasi, Namun Setor Jaminan? Diakses 6/12/2019: 2:35.

<sup>5</sup>Ardiyanto W. Nugroho & Ishak Yassir. Kebijakan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Batubara Di Indonesia (*Policy Study on Post Coal Mining Reclamation*

Di Indonesia, baik pedoman reklamasi pasca-tambang maupun pedoman penilaian keberhasilan reklamasi pasca-tambang diatur melalui kementerian teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK). Setidaknya ada 3 (tiga) aturan teknis di tingkat kementerian yang mengatur baik pedoman reklamasi pasca-tambang maupun pedoman penilaian keberhasilan pasca-tambang. Khusus di Kementerian ESDM, aturan teknis tersebut yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca-tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di pihak lain, Kementerian LHK yang sebelumnya Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan dan Permenhut Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan. Ketiga peraturan menteri tersebut merupakan peraturan teknis yang disusun untuk menerjemahkan prinsip-prinsip kegiatan reklamasi pada undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang ada di atasnya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 38 IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.<sup>7</sup>

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 65 ayat:

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini menunjukkan ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan pada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. UUPLH telah mengaskan (3) tiga langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau

---

*Assessment in Indonesia*). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017. hlm.122. Diakses 6/12/2019 :4:08

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 122-123.

<sup>7</sup>H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung, 2010, hlm. 92.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>9</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm. 6-7.

melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.<sup>12</sup>

Pada umumnya masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan berasal dari kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumberdaya khususnya hukum, ekonomi dan politik. Dalam kaitannya hukum lingkungan semestinya dapat berperan dalam memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum mereka.<sup>13</sup>

Hak-hak dimaksud dapat berupa hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, hak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan administratif lingkungan, hak untuk mendapatkan informasi lingkungan, hak mengajukan pengaduan atas kasus lingkungan dan sebagainya. Di samping terbatasnya pengetahuan akan hak yang seharusnya mereka miliki, mereka juga tidak mengetahui ke mana mereka harus mengadu, apabila terjadi suatu ketidakpuasan akan terjadinya sengketa yang disebabkan oleh terusknya atau dirugikannya kenyamanan lingkungan yang dimiliki sebagai akibat dari tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang

telah diajukan ke beberapa lembaga instansi pemerintah.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hak Pasal 90. Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 91 Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93 ayat:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai Kewajiban. Pasal 95 Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>11</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 111.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 111-112.

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 ayat:

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100 ayat:

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 101. Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, sekplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012. hlm. 248.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 248.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 248-249.

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Oleh karena itu melakukan kegiatan eskplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksploitasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.<sup>19</sup>

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi, sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksploitasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.<sup>20</sup>

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, di mana uang yang berasal dari kejahatan “di cuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang. Penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah.<sup>21</sup>

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam UU NO. 4 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 161.<sup>22</sup> Untuk membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 249.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 250.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 251.

## B. Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Badan Usaha Apabila Tidak Melakukan Reklamasi Dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>24</sup> Larang; melarang; ialah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>25</sup>

Badan hukum; korporasi, *rechtspersoon*; *legal person*, yaitu; badan hukum yang mempunyai identitas sendiri kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata. Sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.<sup>26</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, secara administrasi dan teknis penanganan lubang bekas tambang telah diatur dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (AAT), pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang, dan rencana pemanfaatan lubang bekas tambang. Bila dalam hal pelaksanaan kegiatan pascatambang akan meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang yang meliputi stabilisasi lereng, pengamanan lubang bekas tambang, pemulihan dan pemantauan kualitas air, pengelolaan air dalam lubang bekas tambang sesuai peruntukannya, serta pemeliharaan dan pemantauan lubang bekas tambang.<sup>27</sup>

Dalam pedoman pelaksanaan pengaturan lubang bekas tambang (Permen ESDM Nomor 7

<sup>24</sup> Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.138.

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 242.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 89.

<sup>27</sup> [http://kaltim.prokal.co/Berharap Penegakan Aturan Pascatambang](http://kaltim.prokal.co/Berharap_Penegakan_Aturan_Pascatambang).Diakses 6/12/2019: 2:25.

Tahun 2014) telah diatur tahap penyerahan lahan pascatambang. Bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang telah selesai wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini menteri atau gubernur. Penyerahan lahan dilakukan setelah perusahaan memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang yang tercantum dalam rencana pascatambang yang telah disetujui. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi. Hasil peninjauan lapangan tersebut dituangkan dalam berita acara. Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah direklamasi. Pembentukan lubang bekas tambang secara teknis dapat dimonitor dan dievaluasi. Mekanisme pengawasan diatur dalam koridor ketentuan penyerahan lahan pasca tambang. Sesuai pengamatan dan pengalaman penulis, hampir di setiap daerah tidak menjalankan prosedur penyerahan lahan pascatambang sebagaimana ketentuan yang berlaku. Seandainya prosedur penyerahan ini dijalankan instansi yang berwenang di daerah, tentu dapat diketahui permasalahan yang terjadi di setiap rencana pascatambang. Ketentuan pascatambang juga telah mengatur reklamasi dan pemanfaatan void dalam bentuk lain dapat berupa area permukiman, pariwisata, sumber air atau budi daya.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur mengenai sanksi administratif. Pasal 151 ayat:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3),

Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Disamping itu, sanksi administrasi lebih bersifat preventif dan lebih mudah serta cepat dilaksanakan dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dibandingkan dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata.<sup>29</sup>

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen

<sup>28</sup> [http://kaltim.prokal.co/Berharap Penegakan Aturan Pascatambang](http://kaltim.prokal.co/Berharap%20Penegakan%20Aturan%20Pascatambang). Diakses 6/12/2019: 2:25.

<sup>29</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 183.

untuk memaksakan tingka laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.<sup>30</sup>

Di dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.<sup>31</sup>

Tingkat kepatuhan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang masih rendah. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa baru sekitar 50% pemegang IUP yang sudah melaksanakan kewajibannya tersebut hanya naik 2% dari kondisi pada September 2017, yakni 48%. Memang untuk IUP ini (jaminan) reklamasi dan pascatambang itu masih sekitar 50%. Jadi, progresnya belum begitu signifikan. Untuk pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), tingkat kepatuhannya sudah baik dan capaiannya sudah di atas 95%. Hanya sekitar dua perusahaan saja yang belum menempatkan dana jaminan tersebut, namun, proses pelunasannya sudah mulai dilakukan dengan cara dicicil.

Menurut Bambang Gatot Ariyono pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan terhadap IUP-IUP yang belum melaksanakan kewajibannya tersebut. Beberapa surat pun sudah diberikan terkait dengan imbauan penyelesaian kewajiban-kewajiban lingkungan. Selain itu, sanksi pun sudah mulai dikenakan, dan salah satunya melalui penghentian kegiatan sementara. Sudah ada yang mulai dikerjakan. Ada penghentian sementara kegiatan apabila kewajibannya tidak dipenuhi. Berdasarkan data

dari Kementerian ESDM, realisasi reklamasi lahan bekas tambang sepanjang 2017 mencatatkan hasil positif. Dari target luas lahan seluas 6.800 hektare (ha), realisasinya seluas 6.808 ha, Meskipun demikian, realisasi tahun lalu itu masih lebih rendah dari realisasi 2016 yang mencapai 6.876 ha. Pada tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan luas lahan bekas tambang yang direklamasi seluas 6.900 ha.<sup>32</sup>

Melakukan kegiatan usaha pertambangan dari segi ekonomi memang sangat menguntungkan bangsa dan negara karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasaran dunia, meskipun demikian kegiatan tersebut mempunyai dampak yang baik, di lain pihak juga dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat penambangan tanah tidak dapat kembali seperti semula, walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami dengan tumbuh-tumbuhan karena sumberdaya tanah sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan menjadi longsor dan banjir sehingga masyarakat sendiri yang mengalami kerugian.<sup>33</sup> Ini adalah sekelumit hubungan pertambangan dengan lingkungan, bahwa kegiatan pertambangan sangat rentan dengan rusaknya lingkungan apabila pelakunya tidak dapat mengelola dengan baik lingkungan yang ada di sekitarnya.<sup>34</sup>

Kewajiban badan usaha dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan badan usaha terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawan badan usaha terhadap bangsa dan negara untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup setelah melakukan usaha pertambangan. Apabila badan usaha tidak melaksanakan kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang, maka pemberlakuan sanksi administrasi terhadap badan usaha perlu

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 313.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 313-314.

<sup>32</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/Lucky L. Leatemia. Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah. Diakses 6/12/2019: 2:24.>

<sup>33</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 237.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 237.

diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum agar badan usaha lainnya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewajiban badan usaha dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang dan wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah. Badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
2. Pemberlakuan sanksi administrasi terhadap badan usaha apabila tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dilaksanakan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap badan usaha. Sanksi administratif sebagaimana berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau pencabutan IUP atau IUPK. Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Apabila badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang disediakan oleh badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
2. Pemberlakuan sanksi administrasi terhadap badan usaha apabila tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang perlu diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mencegah badan-badan usaha lainnya melakukan perbuatan yang sama. Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya perlu melakukan upaya penegakan hukum administratif secara efektif dengan memperhatikan tahapan pemberlakuan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan badan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar Yoesoef, *Fungsikan Surveyor Jangan Biarkan Asing Kurus Tambang Kita. Transfer Pricing Cara Perusahaan Asing dan Nasional Hindari Pajak dan Royalti Miliaran Dolar*. Cetakan Pertama, PT. Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2011.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet. 1 UII Press. Yogyakarta 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Editor) Tarmizi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011.
- H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan k-5. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- <http://www.rmolbengkulu.com/4> Perusahaan Tambang Tidak Lakukan Reklamasi, Namun Setor Jaminan? Diakses 6/12/2019: 2:35.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hal. 107.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Ardiyanto W. Nugroho & Ishak Yassir. Kebijakan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Batubara Di Indonesia (*Policy Study on Post Coal Mining Reclamation Assessment in Indonesia*). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017. Diakses 6/12/2019 :4:08
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- A. Tresna Sastrawijaya. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006.

#### INTERNET

- <http://www.rmolbengkulu.com/4> Perusahaan Tambang Tidak Lakukan Reklamasi, Namun Setor Jaminan? Diakses 6/12/2019: 2:35.
- <http://kaltim.prokal.co/Berharap> Penegakan Aturan Pascatambang. Diakses 6/12/2019: 2:25.
- <http://kaltim.prokal.co/Berharap> Penegakan Aturan Pascatambang. Diakses 6/12/2019: 2:25.
- <https://ekonomi.bisnis.com/Lucky> L. Leatemia. Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah. Diakses 6/12/2019: 2:24.